

Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Teori Saddu Dzariah

Lailatusy Syifa Sirait, Faisar Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
syifasirait37@gmail.com

Abstrak

Tinjauan *saddu dzariah* terhadap upaya pasangan suami istri mengenai dampak penggunaan media sosial termasuk *dzariah* yang diperbolehkan, karena perbuatan yang timbul lebih besar kebaikannya daripada kerusakannya. Upaya yang harus dilakukan terutama bagi pasangan suami istri yang juga berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya, harus saling menjaga dan menggunakan media sosial sewajarnya saja. Saling menegur dan meluangkan waktu untuk keluarga. Hal ini dapat meminimalisir dampak buruk yang terjadi dalam konflik keluarga yang disebabkan oleh media sosial utamanya. Selain itu juga, bagi pasangan yang sudah berpisah upaya yang dilakukan agar kejadian-kejadian sebelumnya tidak terulang lagi atau yang dapat berakibat buruk terhadap dirinya sendiri atau kehidupannya yang baru, maka mereka juga berupaya bahwa berusaha memperbaiki diri dengan cara memberikan batasan waktu ketika menggunakan media sosial, memberikan batasan ketika berkomunikasi dengan lawan jenis, bermedia sosial sesuai keperluan pada saat itu agar tidak mempengaruhi atau menghambat aktivitas yang lain. Dengan adanya upaya-upaya ini besar kemungkinan untuk bisa meminimalisir dan menutupi keburukan-keburukan yang sebelumnya telah terjadi. Sehingga untuk kedepannya dapat diperoleh sesuatu yang lebih baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan *saddu dzariah* terhadap dampak penggunaan media sosial dalam keharmonisan rumah tangga; Bagaimana tinjauan *saddu dzariah* terhadap upaya pasangan suami istri mengenai dampak penggunaan media sosial dalam keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci : Mediasi Sosial, Keharmonisan, Saddu Dzariah.

Abstract

Saddu Dzariah's review of the efforts of husband and wife regarding the impact of using social media includes permissible dzariah, because the actions that arise are greater in their goodness than the damage. Efforts must be made, especially for husband and wife couples who also act as parents to their children, must look after each other and use social media appropriately. Reprimand each other and make time for family. This can minimize the negative impacts that occur in family conflicts caused by social media, especially. Apart from that, for couples who have separated, efforts are made to ensure that previous incidents do not happen again or which could have a bad impact on themselves or their new life, they also try to try to improve themselves by setting time limits when using social media. , provide limits when communicating with the opposite sex, use social media according to needs at that time so as not to influence or hinder other activities. With these efforts, there is a great possibility of minimizing and covering up the bad things that have previously occurred. So that in the future something better can be obtained. The formulation of the problem in this research is: How does Saddu Dzariah review the impact of using social media on household harmony; What is Saddu Dzariah's review of the efforts of married couples regarding the impact of using social media on household harmony?

Keywords: *Social Mediation, Harmony, Saddu Dzariah*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam kompilasi hukum Islam tentang hukum perkawinan pasal 3 "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." Dan pasal 77 ayat (1), suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; ayat (2), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Terciptanya sebuah rumah tangga yakni karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon suami dan istri dimana keduanya menginginkan kehidupan dalam satu atap dan satu harapan dengan memegang peranan serta tanggungjawab menurut posisi dan fitrahnya masing-masing. Jika keduanya bisa memegang peranannya, maka rumah tangga mereka akan langgeng dan tentram. Namun sebaliknya, jika kedua pihak

dalam kehidupan rumah tangganya sama-sama tidak bertanggungjawab dan mengingkari peranannya, maka rumah tangga tersebut akan berantakan.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan secara nasional merupakan aset potensi untuk membangun bangsa. Kokohnya pondasi dalam mempertahankan suatu keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini dapat dicapai apabila fungsi keluarga dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap keluarga secara selaras, seimbang serta diiringi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tujuan pernikahan yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Media sosial merupakan salah satu fenomena yang muncul seiring berkembangnya teknologi dan inovasi di internet. Selain sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi, sosial media juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek, seperti jurnalisme, public relations, dan pemasaran. Sosial media mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan. Seorang yang awal mulanya tidak mengetahui tentang adanya sosial media, sesuai dengan perubahan perkembangan di era modern.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Seluruh umatku akan diampuni dosa-dosa kecuali orang-orang yang terang-terangan (berbuat dosa). Di antara orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang yang pada waktu malam berbuat dosa, kemudian di waktu pagi ia menceritakan kepada manusia dosa yang dia lakukan semalam, padahal Allah telah menutupi aibnya. Ia berkata, "Wahai fulan, semalam aku berbuat ini dan itu". Sebenarnya pada waktu malam Tuhannya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi justru

pagi harinya ia membuka aibnya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah. (Muttafaq 'alaih HR: Bukhari dan Muslim).

Melihat perkembangan yang ada saat ini, Media sosial memiliki manfaat sekaligus dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Jika tidak disikapi dengan baik penggunaan media sosial ternyata dapat merusak keharmonisan keluarga. Akun Media Sosial Facebook Misalnya, dibalik banyaknya manfaat, ternyata penggunaan facebook dengan tidak bijaksana dapat menjadi pemicu keretakan keluarga. Facebook juga menjadi salah satu kasus penyebab perceraian.

II. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini bersifat library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber yang akurat dari literatur buku, jurnal, undang-undang dan literatur lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini. Selanjutnya pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif ini untuk mengkaji lebih dalam lagi hukum-hukum yang terkait perkawinan poligami menurut hukum Islam dan juga sosiologi hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SADDU DZARIAH

Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *assadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari . Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang , Sedangkan *adz-dzari'ah* (merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* adalah *adz-dzara'i*. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih *al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi* istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*.

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adzdzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Dalam karyanya *al-Muwafat*, *asy-Syatibi* menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adzdzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut *Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah*, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti *Asy-Syathibi* dan *Asy-Syaukani* mempersempit *Adz-dzariah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *Adz-Dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, *Ibnu al-Qayyim* juga mengungkapkan adanya *Adz-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan menurut *Abdul Hamid Sadd Adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, *Sadd adz-dzari'ah* merupakan Tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).

B. MEDIA SOSIAL

Media sosial merupakan sarana atau alat pergaulan sosial secara online di dunia maya (Internet). Para pengguna media sosial bisa berkomunikasi berinteraksi dengan saling kirim pesan, saling berbagi dengan peristiwa yang ada disekitar mereka. Media sosial terdiri dari dua kata yaitu media dan sosial. Secara sederhana kata media

bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagai definisi selama ini diketahui, terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah alat disertai dengan kecanggihannya

C. KELUARGA HARMONIS MENURUT ISLAM

Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Menurut Djamarah, “Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami isteri secara sah karena pernikahan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harmonis adalah keserasian kehangatan, keterpaduan, dan kerukunan yang mendalam dengan sepenuh jiwa melibatkan aspek fisik dan psikis sekaligus. Jadi harmonis yang sebenarnya adalah, jika semua interaksi sosial berjalan secara wajar dan tanpa adanya tekanan-tekanan atau pemaksaan-pemaksaan yang menyumbat jalannya kebebasan.

Keluarga harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada orang yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang rukun, sinergis diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenang di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan lahir dan batin.

Keluarga yang Sakinah menurut bahasa berarti tenang, tentram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Di dalam Al-Qur’an kata Sakinah

menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah yang menusuk di dalam qalbu (hati).

Jadi keluarga sakinah adalah keluarga tenang, tentram dan damai, dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejolak yang dapat meresah jiwa mereka, atau bisa dikatakan, sebuah keluarga yang sangat mantap dan stabil. Keluarga yang Mawaddah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi cinta atau kasih sayang. Raghib al-Ishfahani mendefinisikan mawaddah dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan ingin memiliki objek yang dicintainya atau diartikan dengan harapan yang sulit terpenuhi yaitu tamanni atau juga diartikan untuk menggambarkan cinta tanpa pamrih. Sedangkan Al-Thabataba'i menyatakan bahwa yang dimaksud mawaddah adalah rasa cinta yang jelas-jelas mempengaruhi perilaku nyata.

Keluarga yang Rahmah menurut Raghib al-Ishfahani mengartikan dengan penghambaan, lembut, lunak, dan kasihan. Hal ini semakin jelas terlihat bahwa untuk mendapatkan rahmah seseorang tidak hanya cukup beriman tetapi juga berjihad. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang rahmah adalah keluarga yang tidak hanya mampu memerankan fungsi personalnya dengan baik, tetapi fungsi sosialnya juga harus diperhatikan.³⁷ Maka dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah adalah sebuah keluarga yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dengan penuh kelembutan serta ketenangan dan kedamaian dalam keluarga itu.

Sebagai mana yang disebutkan didalam Al Qu'ran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

Sirait, Ananda

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum : 21)

Kata sakinah, dalam QS. Ar-Rum ayat 21 diatas, dalam Al-Qu’ran dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tentram. Penafsiran ini tidak jauh dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Menurut para ahli bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak.³⁹ Rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap mukmin. Nabi Muhammad SAW, mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga. Sungguh pada diri itu terdapat teladan yang paling baik. Dibalik keluarga yang harmonis terdapat seorang istri yang membawa ketenangan dan kesejukan, yakni sang istri.

D. LANDASAN TERWUJUDNYA KELUARGA HARMONIS

Perkawinan merupakan satu kesatuan dari ketentuan Allah didalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.

Surat Ar-Rad Ayat 3 :

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَهْرَاقًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَالًا لَّيَالِيًا لِيُغْشِيَ اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan; Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”

Berdasarkan surat Ar-Rad ayat 3 mengisyaratkan perintah untuk melaksanakan perkawinan antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan dan tepat sebagai penempatan

dari jenis yang serupa yaitu manusia dengan status kesamaan derajat manusia, kemudian dari hubungan tersebut terbentuknya suatu komunitas kecil (keluarga) sampai dengan perkumpulan besar (suku), yang demikian itu agar terjadinya saling mengenal membentuk masyarakat yang penuh kedamaian, kesejahteraan, serta tercermin ketakwaan kepada Allah SWT.

Keluarga dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan yang relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi. dalam arti luas keluarga adalah satu persekutuaan hidup yang dijalin kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan yang bermaksud saling menyempurnakan diri.

E. PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHAMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT TEORI SADDU DZARIAH

Kata *saddu dzariah* merupakan bentuk gabungan dari dua kata, yaitu *saddu* dan *dzariah*. Secara etimologis, kata *saddu* yang berarti menyumbat atau menutup dan *dzariah* yang berarti sarana mengantarkan sesuatu. Dalam pengertian lain secara lughawi (bahasa), *dzariah* berarti: *Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk*. Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dzariah*, yaitu “apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *dzariah* itu didahului dengan *saddu* yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, karena itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibn Qayyim di atas.

Dalam pembahasan hukum *taklifi* tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan

wajib, yang disebut “*muqaddimah wajib*”. Dari segi bahwa ia adalah *washilah* (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dzariah*. Oleh karena itu, para penulis dan ulama ushul memasukkan pembahasan tentang *muqaddimah wajib* ke dalam pembahasan tentang *dzariah*; karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.

Badran dan Zuhaili membedakan antara *muqaddimah wajib* dengan *dzariah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *washilah*. Pada *dzariah*, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Meskipun Badran dan Zuhaili mengemukakan adanya perbedaan antara *muqaddimah* dengan *dzariah*, namun keduanya berpendapat bahwa antara *dzariah* dan *muqaddimah* itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama sebagai “perantara” untuk sesuatu.

Sedangkan secara istilah menurut al-Qarafi *sadd dzariah* ialah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka harus dicegah perbuatan tersebut.

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam bentuk nash maupun ijma’ ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu dzariah*. Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk.

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *saddu dzariah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor masalah dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *saddu dzariah*.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki,

forum, dan dunia virtual. Seperti yang kita ketahui, media sosial berkembang sangat pesat dari masa ke masa. Mulai dari bertukar pesan melalui SMS, lalu berkembang menjadi obrolan via chat, hingga seperti yang kita rasakan saat ini. Selain sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi, sosial media juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek, seperti *jurnalisme*, *public relations*, dan pemasaran. Sosial media mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi *feedback* secara terbuka memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan. Berkembang pesatnya situs jejaring sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat dihindari dan dampak positifnya semakin dirasakan.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa media sosial adalah sarana atau alat pergaulan secara online di dunia maya (internet), untuk menghubungkan seseorang dengan orang lainya secara luas sehingga mereka bisa berkomunikasi, berbagi informasi serta berinteraksi dengan cara kirim pesan dengan peristiwa yang ada disekitar mereka. Jika media tradisional menggunakan media cetak sedangkan media sosial menggunakan internet.

Keberadaan media sosial saat ini telah membawa beberapa pengaruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk rumah tangga. Pengaruh ini dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Di antara dampak positifnya ialah: Sebagai sarana untuk menjalin hubungan sesama manusia; Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga atau pasangan suami-istri; Memudahkan terjadinya transfer of knowledge dalam sebuah keluarga. Mereka akan saling menambah dan bertukar ide, gagasan, dan pengetahuan sehingga menambah wawasan anggota keluarga dalam kaitannya menuju kelangsungan hidup keluarga yang sejahtera dalam masyarakat; dan Dapat menjadikan agen perubahan sosial jika disertai dengan tujuan-tujuan yang positif.

Sedangkan dampak negatifnya ialah: Batasan ranah pribadi menjadi kabur. Misalnya menceritakan aibnya sendiri yang diunggah melalui media social; Berkurangnya interaksi antara keluarga; Membuang waktu dengan sia-sia; Hubungan haram antara lawan jenis; Membuat pasangan cemburu.

Kehadiran media sosial adalah konsekuensi pergaulan global. Di dalam kaidah ushul fikih "*menghindari kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kebaikan*". Di sinilah teknologi memiliki peran penting sehingga umat Islam dapat menggunakan media sosial secara proporsional. Pengguna yang bijak, memiliki kesadaran, kendali, dan batasan yang jelas dalam menggunakan teknologi.

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Terciptanya suatu rumah tangga karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri dimana keduanya ingin hidup dalam satu atap dan satu cita-cita dengan memegang peranan dan tanggung jawab menurut posisi dan fitrahnya masing-masing. Dengan demikian suatu rumah tangga bisa menjadi bahagia, tinggal tergantung dari pelakunya, yaitu suami istri. Kalau keduanya bisa memegang peranan, niscaya rumah tangga itu akan langgeng dan bahagia. Sebaliknya jika suami istri di dalam rumah tangganya sama-sama tidak bertanggung jawab dan mengingkari peranannya, pastilah rumah tangga itu akan berantakan. Hancurnya suatu rumah tangga akan menyebabkan tidak tenangnya suami istri serta anak-anak. Ini berarti pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh ketenangan hidup tidak berhasil. Rumah tangga yang bahagia adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Dalam mencapai tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah menurut bahasa berarti tenang, tentram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Di dalam Al-Qur'an kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah yang menusuk di dalam qalbu (hati). Jadi keluarga sakinah adalah keluarga tenang, tentram dan damai, dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak

merasakan adanya gejolak yang dapat meresah jiwa mereka, atau bisa dikatakan, sebuah keluarga yang sangat mantap dan stabil.

Tolak ukur kebahagiaan sebuah keluarga itu bisa diatur berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan dan apa yang dialami atau realitas nyata sehari-hari. Rumah tangga bahagia itu terjadi apabila keharmonisan keluarga (suami, istri, anak-anak) benar-benar dialami dan dirasakan terutama kebutuhan-kebutuhan dasarnya atau kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga atau keluarga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Tetapi yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan itu. Jika kedua pasangan itu sama-sama memiliki sifat yang dewasa untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya. Tujuan yang sangat penting dalam rumah tangga yaitu mempunyai keluarga yang harmonis atau terciptanya kesejahteraan dalam keluarga itu.

Tinjauan *saddu dzariah* terhadap dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga tergolong *saddu dzariah* nomor 3, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (mafsadah) yang diraih. Dalam hal tersebut dilihat dari aspek akibat (dampak) yang ditimbulkannya. Jadi, penggunaan media sosial oleh pasangan suami istri tersebut dibolehkan, tetapi dampak yang ditimbulkan lebih besar keburukannya daripada kebaikannya. Sehingga perlu adanya tindakan terkait hal tersebut, yang mana pengguna tetap diperbolehkan menggunakan media sosial asalkan mampu memberikan batasan-batasan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti, menggunakan media sosial hanya untuk berkomunikasi dengan keluarga atau yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting, selain itu tidak boleh. Bermedia sosial hanya untuk mencari

informasi yang sedang dibutuhkan saja, tidak lebih dan tidak merembet kemana-mana. Maka dari itu, dengan adanya batasan-batasan dalam setiap penggunaannya dapat meminimalisir suatu perbuatan yang dapat mendatangkan keburukan.

Tinjauan *saddu dzariah* terhadap upaya pasangan suami istri mengenai dampak penggunaan media sosial termasuk *dzariah* yang diperbolehkan, karena perbuatan yang timbul lebih besar kebaikannya daripada kerusakannya. Upaya yang harus dilakukan terutama bagi pasangan suami istri yang juga berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya, harus saling menjaga dan menggunakan media sosial sewajarnya saja. Saling menegur dan meluangkan waktu untuk keluarga. Hal ini dapat meminimalisir dampak buruk yang terjadi dalam konflik keluarga yang disebabkan oleh media sosial utamanya. Selain itu juga, bagi pasangan yang sudah berpisah upaya yang dilakukan agar kejadian-kejadian sebelumnya tidak terulang lagi atau yang dapat berakibat buruk terhadap dirinya sendiri atau kehidupannya yang baru, maka mereka juga berupaya bahwa berusaha memperbaiki diri dengan cara memberikan batasan waktu ketika menggunakan media sosial, memberikan batasan ketika berkomunikasi dengan lawan jenis, bermedia sosial sesuai keperluan pada saat itu agar tidak mempengaruhi atau menghambat aktivitas yang lain. Dengan adanya upaya-upaya ini besar kemungkinan untuk bisa meminimalisir dan menutup keburukan-keburukan yang sebelumnya telah terjadi. Sehingga untuk kedepannya dapat diperoleh sesuatu yang lebih baik

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, Nur. "Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial," *Jurnal Informatika UPGRIS*, Vol 2 No 2. (Desember 2016).
- Harlina, Yuni. "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 1 (Juni 2015).
- Laili M., Nisfi dan Nur Azizah. "Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 12, No. 2. (Juli-Desember 2018).
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, (Juni 2018).
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 4 No 1 (Edisi Januari-Juni 2018).